

BUPATI PATI SUDEWO: BELANJA PEGAWAI DIHEMAT 5 PERSEN SAJA HASILKAN RP 70 M UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/HEMAT-BELANJA-PEGAWAI-Bupati-Pati-Sudewo-dalam-sebuah-kesempatan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dalam anggaran belanja daerah.

Menurut dia, belanja pegawai yang terlalu tinggi selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.

Bahkan di beberapa unit seperti RSUD, belanja pegawai hampir mencapai 100 persen.

Sehingga tidak menyisakan ruang untuk pembangunan fisik maupun pelayanan yang lebih baik.

Sudewo menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah dalam APBD harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan wajib tercapai pada tahun 2027.

"Rinciannya, alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen, belanja infrastruktur minimal 40 persen, dan belanja pendidikan minimal 20 persen," kata Sudewo dalam rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sabtu (26/4/2025).

Menurut dia, hal itu merupakan mandat undang-undang yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2027.

"Maka belanja pegawai harus kita tekan dari yang sekarang 47 persen menjadi maksimal 30 persen," tegas dia.

Sudewo menyadari, penekanan kebijakan efisiensi belanja pegawai memang tidak populer. Namun, hal ini demi masa depan.

"Dan saya bersyukur mendapat dukungan penuh dari Menteri PAN-RB," ucap dia.

Sudewo menjelaskan, dari total belanja pegawai Kabupaten Pati sebesar Rp 1,34 triliun, penghematan lima persen saja bisa menghasilkan dana sekitar Rp 70 miliar.

Dana sebesar itu sangat mungkin dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Inilah mengapa reformasi birokrasi tidak bisa ditunda. Kita perlu komitmen kuat dari pusat dan daerah agar arah pembangunan lebih produktif dan efisien," tandas dia. (mzk)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/26/bupati-pati-sudewo-belanja-pegawai-dihemat-5-persen-saja-hasilkan-rp-70-m-untuk-bangun-infrastuktur>, “Bupati Pati Sudewo: Belanja Pegawai Dihemat 5 Persen Saja Hasilkan Rp 70 M untuk Bangun Infrastuktur”, tanggal 26 April 2025.
2. <https://muria.tribunnews.com/2025/04/26/bupati-pati-sorot-belanja-pegawai-daerah-dihemat-5-persen-saja-hasilkan-rp70-m-untuk-infrastuktur>, “Bupati Pati Sorot Belanja Pegawai Daerah: Dihemat 5 Persen Saja Hasilkan Rp70 M untuk Infrastuktur”, tanggal 26 April 2025.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1476005/bupati-pati-tekankan-penggunaan-anggaran-tepat-sasaran>, “Bupati Pati Tekankan Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran”, tanggal 26 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pati Sudewo menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dalam anggaran belanja daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi